

SALINAN



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak;
- b. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran dan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat/patuh terhadap kewajibannya membayar pajak maka diperlukan adanya landasan hukum tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman/tata cara penagihan pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
9. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan Peraturan Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan penyanderaan.
13. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan Pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual Barang yang telah disita.
14. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh

15. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan Penagihan Pajak dilaksanakan.
16. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
17. Objek Sita adalah Barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
18. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
19. Lelang adalah setiap penjualan Barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
20. Kantor lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
21. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
25. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu agar Penagihan Pajak dapat berjalan dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah meningkat.

BAB III TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :
 - a. SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
 - (3) Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara :
 - a. menegur atau memperingatkan;
 - b. melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. memberitahukan Surat Paksa;
 - d. mengusulkan Pencegahan;
 - e. melaksanakan Penyitaan;
 - f. melaksanakan Pencegahan; dan
 - g. menjual Barang yang telah disita.

BAB IV
SURAT TAGIHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Bentuk Surat Penagihan Pajak Daerah berupa :

- a. Surat Teguran;
- b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. Surat Paksa;
- d. Surat Perintah Melakukan Penyitaan;
- e. Surat Permohonan Lelang;
- f. Surat Perintah Penyanderaan;
- g. Surat Permohonan Pencegahan;
- h. Surat Permohonan Pemblokiran Rekening; dan
- i. Bentuk Surat lain yang diperlukan untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Surat Teguran

Pasal 5

- (1) Fungsi surat Teguran yaitu untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- (2) Bentuk teguran yaitu Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat lain yang sejenis.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat Teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.

Pasal 6

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya Surat Teguran, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan kepada Jurusita untuk memasang spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak.

Bagian Ketiga Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 7

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah.
- (2) Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara; atau
 - e. Terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayarkan; dan
 - d. Surat pelunasan pajak.
- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat Surat Paksa

Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus; dan
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran dikeluarkan.

- (3) Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar penagihan;
 - c. Besarnya utang pajak; dan
 - d. Perintah untuk membayar.
- (5) Tata Cara Penyampaian Surat Paksa sebagai berikut :
 - a. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor Bapenda.
 - b. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita kepada :
 1. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
 2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
 - d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - e. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
 - f. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - g. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
 - h. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Bapenda, mengumumkan melalui media massa.
 - i. Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- (6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan tanggung jawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 9

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan Penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Bagian Kelima Penyitaan

Pasal 10

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak atau Barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas Barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penyitaan.
- (10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 11

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 12

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan yaitu:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. seluruhnya tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 13

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 14

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan Barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita Kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim ditempat itu.

Pasal 15

- (1) Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai Barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa Barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksanaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan Penyitaan sebelum Barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal Barang yang disita oleh Kejaksanaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada pejabat, Penyitaan terhadap Barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap Barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang berikutnya menetapkan Barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima Surat Paksa menjadikan Barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan Barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (5) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan Barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil Lelang.

Pasal 17

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil Lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan utang pajak.

Pasal 18

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi Biaya

- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 19

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak Barang yang telah disita;
 - b. membebani Barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu; dan
 - c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.
- (2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam Pencegahan

Pasal 20

- (1) Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Syarat kuantitatif Pencegahan adalah utang pajak paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Syarat kualitatif Pencegahan adalah diragukan itikad baiknya.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pencegahan paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan Pencegahan;
 - b. Alasan untuk melakukan Pencegahan; dan
 - c. Jangka waktu Pencegahan;
- (5) Jangka waktu Pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Keputusan Pencegahan sebagai dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan Pencegahan, Menteri Hukum dan HAM, Pejabat yang memohon Pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.
- (7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris.

Bagian Ketujuh Penyanderaan

Pasal 21

- (1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan

- (2) Jangka waktu peyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat dipenjara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Peyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Peyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.
- (4) Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila :
 - a. utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak telah dibayar lunas;
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah Peyanderaan itu telah dipenuhi; dan
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PEJABAT DAN JURUSITA

Pasal 22

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk :

- a. penagihan pajak daerah;
- b. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
- c. menerbitkan :
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Peyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Surat Perintah Memasang Spanduk;
 8. Surat Permohonan Penentuan Harga Limit; dan
 9. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 23

- (1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. berbadan sehat;
 - d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak (Lulusan program Diploma III Spesialis Pajak dianggap memiliki pendidikan dan sertifikat juru sita); dan
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 24

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

- a. "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan

- b. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”;
- c. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”; dan
- d. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 25

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 26

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan Objek Sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pertahanan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita pajak menjalankan tugas di wilayah Kabupaten Sanggau dan Objek Pajak yang ada di Kabupaten Sanggau.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010